



**PENETAPAN**

Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Sela, dalam perkara permohonan pengesahan kawin (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan D.II, tempat kediaman di Faaming, RT.02/RW.01, Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Faaming, RT.02/RW.01, Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Klb tanggal 18 Maret 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 1982 di Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dengan wali nikah Pemohon II Imam Masjid Wolwal Barat bernama Mustafa Fukalang bin Dahlan Fukalang disaat itu berusia 38 tahun karena ayah kandung Pemohon II bernama Pelipus Hiu Adang beragama non Muslim serta disaksikan oleh Kasim Mule bin Tahir Mule dan Kasim Tangle bin Amir Tangle serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga bersama di Faaming, RT.02/RW.01, Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. Fatima Suriyani Fukalang, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 1986;
  - 3.2. Badaria S. Fukalang, perempuan, lahir tanggal 09 Oktober 1989;
  - 3.3. Muhammad Nimalapeta, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 1994;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : 474.5/10/2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1982 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER : Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Klb tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara insidentil atas permohonan tersebut, dan Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Sela Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Klb tanggal 11 April 2016 yang amarnya sebagai berikut;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;  
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok perkara permohonan itsbat nikah para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

SAKSI I : Abdullah Daing Mamala bin Zainudin Mamala, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, tempat kediaman di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga dengan mereka;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Moru, pada tanggal 10 Mei tahun 1982, karena saksi hadir;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah imam kampung bernama Mustafa Fukalang karena ayah kandung Pemohon II bernama Pelipus Hiu Adang dan keluarganya beragama Kristen
- bahwa telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Kasim Mule bin Tahir Mule dan Kasim Tangle bin Amir Tangle serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Wolwal Selatan, Kecamatan Alor Barat Daya sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, tetap beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran untuk anak-anaknya;

SAKSI II : Muhallis Amatiu bin Tampo Amatiu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga dengan mereka;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Moru, pada tanggal 10 Mei tahun 1982, karena saksi hadir;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah imam kampung bernama Mustafa Fukalang karena ayah kandung Pemohon II bernama Pelipus Hiu Adang dan keluarganya beragama Kristen
- bahwa telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Kasim Mule bin Tahir Mule dan Kasim Tangle bin Amir Tangle serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jeaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Wolwal Selatan, Kecamatan Alor Barat Daya sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, tetap beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran untuk anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 28 Maret 2016 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei tahun 1982 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, yakni saksi I bernama Abdullah Daing Mamala bin Zainudin Mamala dan saksi II bernama Muhallis Amatiu bin Tampo Amatiu;

Menimbang bahwa, sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi tersebut hadir dan mengetahui secara langsung pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1976 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, adapun yang bertindak menjadi wali nikah adalah Imam Masjid Wolwal Barat bernama

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Fukalang, karena ayah kandung Pemohon II bernama Pelipus Hiu Adang dan keluarga beragama Kristen, serta telah dilaksanakan ijab dan qabul dengan disaksikan oleh 2 orang bernama Kasim Mule bin Tahir Mule dan Kasim Tangle bin Amir Tangle. Dan Pemohon I juga telah memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan dengan baik dan jelas mengenai status atau asal-usul para Pemohon yang tidak ada larangan kawin menurut hukum islam, serta kehidupan rumah tangga para Pemohon yang hingga sekarang masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak dan saksi-saksi juga mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 1982 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid Wolwal Barat bernama Mustafa Fukalang, karena ayah kandung Pemohon II bernama Pelipus Hiu Adang dan keluarga beragama Kristen, serta telah dilaksanakan ijab dan qabul dengan disaksikan oleh 2 orang bernama Kasim Mule bin Tahir Mule dan Kasim Tangle bin Amir Tangle. Dan Pemohon I juga telah memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai, serta tidak pernah ada yang menggugat keabsahan pernikahannya;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan karenanya para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Pemohon II seorang muallaf yang memiliki ayah bernama Pelipus Hiu Adang yang beragama Kristen dan keluarga sedarah juga beragama Kristen. Dalam keadaan demikian itu, wali hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah karena wali nasab tidak ada, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) bahwa:

*"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak".*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan salah satu dasar hukum wali hakim, yaitu hadits Rasulullah saw. sebagai berikut:

السلطان ولي من لا ولي له



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.*

*(diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).*

Menimbang, bahwa apakah Imam Kampung Wowal Barat bernama Mustafa Fukalang dapat diklasifikasikan sebagai wali hakim secara hukum?.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 telah mengatur tentang Wali Hakim, sehingga apabila berdasarkan ketentuan tersebut, Imam Kampung tidak termasuk kategori sebagai wali hakim, karena tidak mendapatkan tauliyah secara formal;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Imam kampung yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I walaupun tidak mendapatkan tauliyah secara formal untuk menjadi wali hakim, namun berdasarkan keterangan Para Pemohon tentang situasi dan kondisi daerah tempat tinggal para Pemohon yang terpencil, sulit terjangkau transportasi dan belum adanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya pada tahun 1982,

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan, sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat setempat, apabila calon mempelai wanita muallaf hendak menikah, maka yang menjadi wali nikahnya adalah imam masjid setempat, karena fungsi Imam Masjid di masyarakat Alor tidak hanya sebagai Imam Shalat di Masjid, namun juga sebagai tokoh atau pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan agama dan kemasyarakatan. Kebiasaan tersebut sudah dikenal dan dilakukan berulang-ulang oleh umat Islam setempat serta berfungsi meminimalisir perzinahan. Pemberdayaan fungsi Imam Masjid tersebut oleh masyarakat justru membantu sebagian tugas pemerintah di bidang agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat status wali nikah Pemohon II yang merupakan Imam Kampung dalam perkara a quo dapat diklasifikasikan sebagai wali hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) harus berdasarkan alasan yang jelas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk di isbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan atas perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat sebagaimana dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapatnya, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana pula telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab *Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf* hal 93 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاءها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*";

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei tahun 1982 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Klb tanggal 11 April 2016, para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1982 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
3. Menyatakan biaya perkara Rp.0,00- (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kalabahi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Alfian Yusuf, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.

Alfian Yusuf, S.HI.